



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, maka dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi Program/Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 3);

Handwritten signature or initials in blue ink.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.557.469.390.399,61 bertambah sebesar Rp.12.478.800.000,00 sehingga menjadi Rp.1.569.948.190.399,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:
- |                          |       |     |                      |
|--------------------------|-------|-----|----------------------|
| a. semula                | ..... | Rp. | 1.490.761.790.629,61 |
| b. bertambah/(Berkurang) | ..... | Rp. | 12.478.800.000,00    |

-----  
Jumlah Pendapatan Rp. 1.503.240.590.629,61

2. Belanja:

a. semula ..... Rp. 1.548.844.390.399,61  
b. bertambah/(Berkurang) ..... Rp. 12.478.800.000,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan  
Jumlah Belanja setelah Perubahan  
Rp. 1.561.323.190.399,61  
Rp. (58.082.599.770,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1). semula Rp. 66.707.599.770,00  
2). bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00  
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 66.707.599.770,00

b. Pengeluaran

1). semula Rp. 8.625.000.000,00  
2). bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00  
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 8.625.000.000,00  
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 58.082.599.770,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Kantor Camat Sungai Raya, Kantor Camat Kuala Mandor B, Kantor Camat Sungai Ambawang, Kantor Camat Terentang, Kantor Camat Batu Ampar, Kantor Camat Kubu, Kantor Camat Rasau Jaya, Kantor Camat Teluk Pakedai, Kantor Camat Sungai Kakap, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran III mengenai Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Hibah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Bansos, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal 22 Maret 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2016 NOMOR 9